BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Rasuna Said Ruko Pesak No.05 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Email : panwaslupayakumbuh@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 011 /K.BAWASLU.PROV.SB-17/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DPT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf (a) angka (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT;

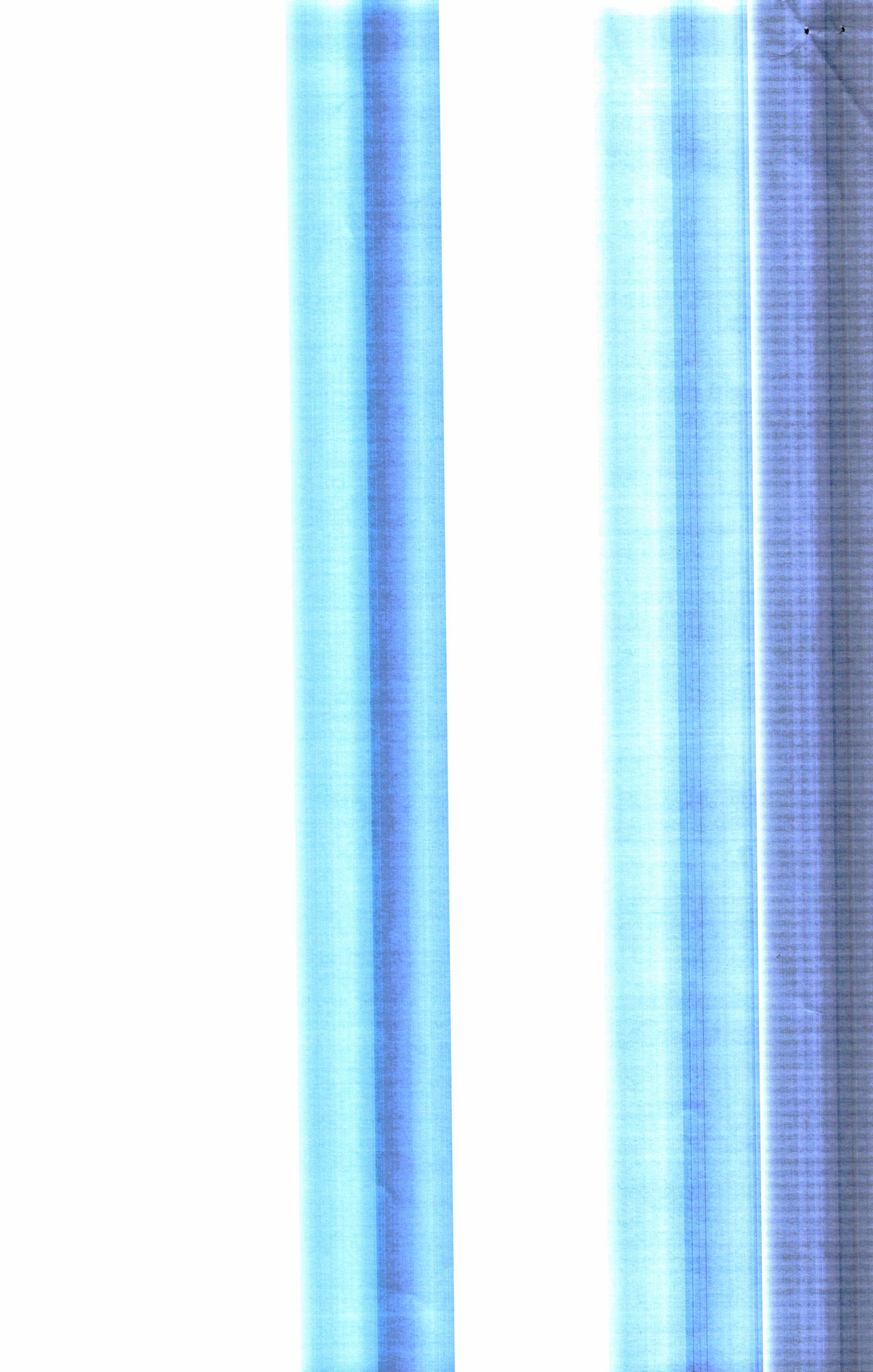
b. bahwa pembentukan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT dalam rangka menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan pengawasan DPT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang



Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;

7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;

8. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Nomor 477/193/DKPS-Pyk/VII-2020 tanggal 1 Juli 2020 Perihal Anggota Pokja Pengawasan DPT;

9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/2051/Angg/B.Keuda-2019 Nomor: 074/K.Bawaslu-Prov.SB/HK.02/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019;

11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 018/BA/Bawaslu-Prov.SB.19/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT , terdiri dari :
1. Penangungjawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota

KETIGA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT ;
2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT;

b. Ketua

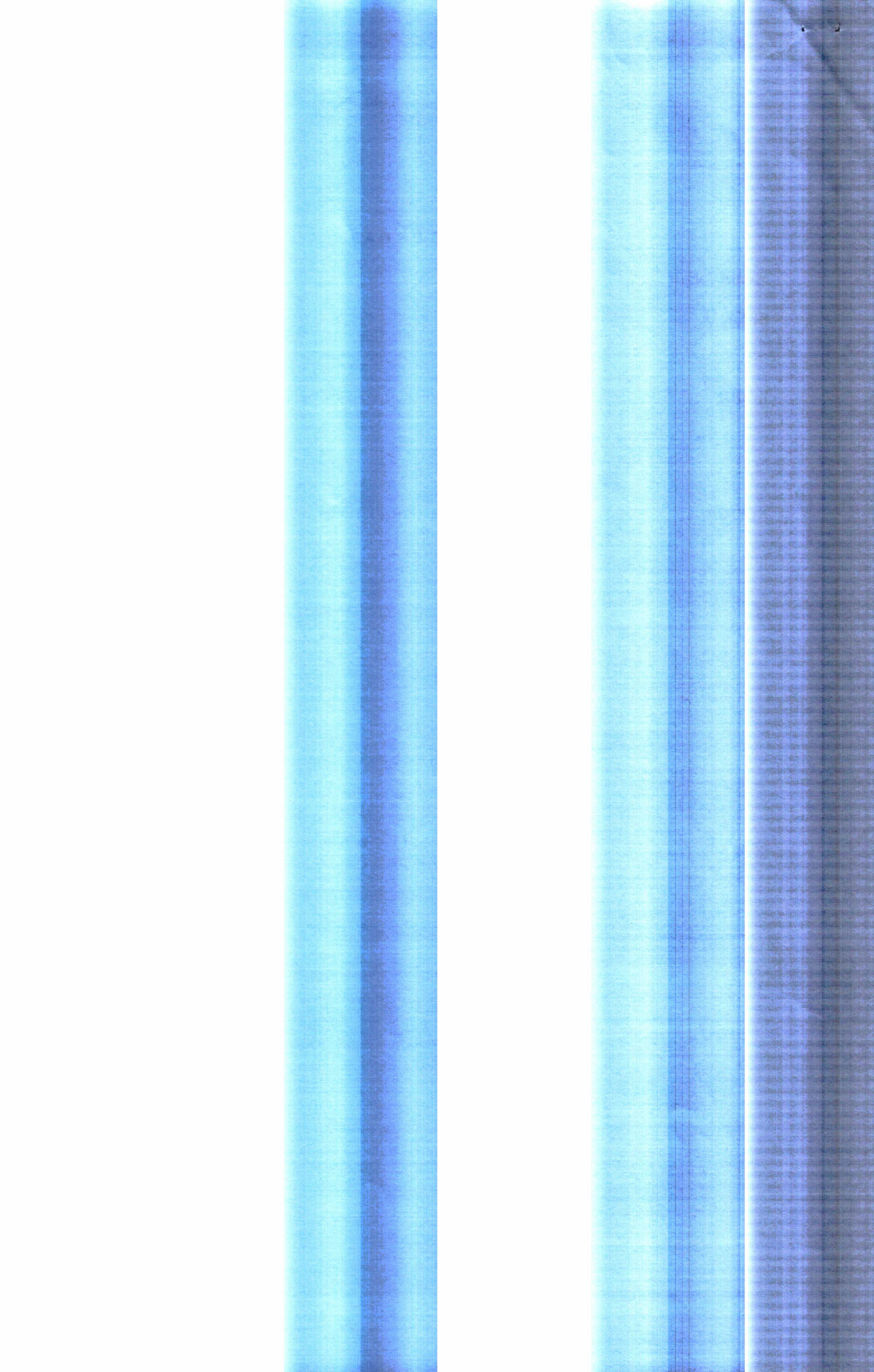
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT;
2. Berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT kepada Penanggungjawab.

c. Sekretaris

1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan DPT; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Panduan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih.

e. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris; dan



2. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kdelompok Kerja (Poja) DPT bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh;

KELIMA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : [redacted]
2. Ketua : [redacted]
3. Sekretaris : [redacted]
4. Anggota : [redacted]

KEENAM : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 6 Juli 2020

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH. :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : /K.BAWASLU.PROV.SB-17/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 6 Juli 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DPT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	SUCI WILDANIS, S.Sos	KOORDIV. PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENANGGUNGJAWAB
2.	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA
3.	RINALDI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
4.	MAIDONA, S.Pd	KOORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
5.	YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si	KEPALA DINAS DUKCAPIK KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
6.	DARA SARI NASTITI,S.Pd	STAF BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
7.	AFIFAH MARDIAH, S.Hum	STAF BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD FERDIAN, S.Pd	STAF BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KOORDINATOR SEKRETARIAT

RINALDI, S.Sos
NIP. 19640205 198603 2 034